

## **Analisis Pendekatan *Rules of Reason* dalam Kasus Praktik *Predatory Pricing* (Studi Kasus Putusan Nomor 03/KPPU-L/2020)**

**Vincentius Eric Sutanto**

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Jl. Ir. Soekarno No. 201  
Correspondence: vincentius.sutanto@student.ukdc.ac.id

**Abstrak.** Praktik *predatory pricing* merupakan perbuatan pelaku usaha untuk menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha pesaing pada pangsa pasar yang bersangkutan dengan jual rugi atau menetapkan harga dengan sangat rendah. PT. Conch South Kalimantan Cement dilaporkan atas dugaan melakukan praktik *predatory pricing*. Pelaporan dugaan didasarkan pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada rumusan pasal tersebut menggunakan pendekatan *rules of reason*. Pada pendekatan *rules of reason*, meskipun pelaku usaha terbukti melakukan praktik *predatory pricing* masih dimungkinkan untuk dinyatakan tidak bersalah. Hal tersebut dikarenakan pada pendekatan *rules of reason* Komisi Pengawas Persaingan Usaha mencari terlebih dahulu praktik *predatory pricing* tersebut menyebabkan anti persaingan pada pangsa pasar atau tidak. Selama tidak menimbulkan anti persaingan dan mendukung adanya persaingan usaha, maka PT. Conch South Kalimantan Cement tidak dapat dijatuhi sanksi dan dinyatakan tidak bersalah. KPPU dalam menggunakan pendekatan *rules of reason* menyatakan bahwa atas praktik *predatory pricing* tersebut menimbulkan anti persaingan dan PT. Conch South Kalimantan Cement dijatuhi sanksi.

**Kata Kunci:** Persaingan usaha; Pendekatan *rules of reason*.

**Abstract.** *The practice of predatory pricing is the act of a business actor to get rid of or hinder a competitor's business in the relevant market share by selling at a loss or setting a very low price. Conch South Kalimantan Cement Limited Company was reported on suspicion of predatory pricing practice. The allegation report is based on Article 20 of Indonesian Law Number 5 of 1999. In the formulation of the article, the rules of reason approach are used. In the rules of reason approach, even if a business actor is proven to have practiced predatory pricing, it is still possible to be declared innocent. This is because in the rules of reason approach, Komisi Pengawas Persaingan Usaha first looks for the predatory pricing that cause anti-competition in market shares or not. As long as it does not cause anti-competition and supports business competition, Conch South Kalimantan Cement Limited Company cannot be sanctioned and found not guilty. Komisi Pengawas Persaingan Usaha after using rules of reason approach finally stated Conch South Kalimantan Cement predatory pricing practice cause anti-competition and give it sanction.*

**Keyword:** Antitrust law; rules of reason approach

### **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan banyak masalah dalam persaingan usaha. Persaingan usaha dapat berupa persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup> Untuk mengantisipasi/mencegah adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang 5/1999). Selain itu, Pemerintah juga membentuk penegak hukum dibidang persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk guna memaksimalkan dalam terbentuknya pasar persaingan usaha sehat.

Undang-Undang 5/1999 praktik persaingan usaha tidak sehat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perjanjian yang dilarang; kegiatan yang dilarang; dan penyalahgunaan posisi dominan. Pada tulisan ini Penulis akan memfokuskan terhadap praktik *predatory pricing* yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang 5/1999: "Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".

---

<sup>1</sup> Ratna Maya Permatasari, "Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Yuridis, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020, hlm 280.

Definisi dari *predatory pricing* adalah pelaku usaha menjual barang dan atau jasa dibawah harga pokok penjualan dengan tujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha pesaing.<sup>2</sup> Menurut Areeda dan Turner sebagaimana dikutip oleh Fitri dan Sri Jaya Lesmana, terdapat 2 (dua) syarat untuk dapat dinyatakan sebagai praktik *predatory pricing*, yaitu menjual rugi dengan tujuan untuk membuat pelaku usaha pesaingnya tersingkir dari pasar; dan setelah sukses menyingkirkan pelaku usaha pesaing, pelaku menaikkan harga dengan signifikan untuk menutupi kerugian yang diterima selama melakukan praktik *predatory pricing*.<sup>3</sup>

Pada putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2020, PT. Conch South Kalimantan Cement dilaporkan atas dugaan praktik *predatory pricing*. Pada akhirnya PT. Conch South Kalimantan Cement dinyatakan melakukan praktik *predatory pricing* dan dijatuhi sanksi administrasi sebesar Rp. 23.350.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah). KPPU dalam menangani perkara praktik *predatory pricing* tersebut menggunakan pendekatan *rules of reason*. Pendekatan *rules of reason* merupakan pendekatan persaingan usaha yang diadopsi dari *antitrust law*.<sup>4</sup> Dalam pendekatan *rules of reason*, KPPU menggunakan analisis ekonomi untuk menentukan apakah perbuatan pelaku usaha menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing atau konsumen.

Dari uraian diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa KPPU menetapkan PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan praktik *predatory pricing*?
2. Bagaimana penerapan KPPU terhadap pendekatan *rules of reason* dalam perkara dugaan praktik *predatory pricing*?

## METODE

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>5</sup> Penulis menganalisis perkara yang terjadi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang dapat menunjang tulisan ini. Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap undang-undang dan permasalahan yang sedang terjadi.

### 2. Rancangan Kegiatan

Rancangan Kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sedang terjadi selama satu bulan.

### 3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah memfokuskan pada dasar KPPU menetapkan praktik *predatory pricing* dan pendekatan *rules of reason* yang digunakan oleh KPPU.

### 4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sedangkan untuk bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel ilmiah dan buku yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer.

---

<sup>2</sup> Rezmia Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha", Jurnal Selat, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017, hlm. 236.

<sup>3</sup> Fitri dan Sri Jaya Lesmana, "Indikasi *Predatory Pricing* Pada Praktik *Flash Sale* Pelaku Usaha *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Supremasi Hukum, Volume 17, Nomor 2, hlm 51.

<sup>4</sup> Melisa Setiawan Hotana, "Industri *E-Commerce* Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, hlm. 31.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 13-14.

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan penulis mengkaji tentang permasalahan yang terjadi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu praktik *predatory* PT. Conch South Kalimantan Cement dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Metode kepustakaan ini merupakan metode mengumpulkan data dengan mengkaji literatur-literatur berupa dokumen. Dokumen yang dimaksudkan dapat berupa undang-undang, literasi, artikel ilmiah, dan juga dapat berupa dokumen yang tersebar di internet

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menjelaskan terkait istilah yang diambil oleh penulis dalam judul. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel penelitian, yaitu *predatory pricing* dan pendekatan *rules of reason*. Pada *predatory pricing*, penulis menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho, yaitu “perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu tertentu”.<sup>6</sup> Sedangkan untuk pendekatan *rules of reason* merupakan pendekatan persaingan usaha yang digunakan pada perumusan pasal yang mengandung pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, selain itu pendekatan *rules of reason* juga dapat digunakan sebagai pemaaf selama pelaku usaha tidak menyebabkan anti persaingan.<sup>7</sup>

## 8. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisa kualitatif. Metode analisa kualitatif tidak menggunakan angka sebagai bahan dasar analisa, melainkan menggunakan penggambaran atau deskripsi kata-kata atas hasil temuan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Penetapan Praktik *Predatory Pricing* Oleh KPPU

PT. Conch South Kalimantan Cement dilaporkan atas dugaan praktik *predatory pricing*. Praktik jual rugi atau *predatory pricing* diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.

Berdasarkan aturan tersebut, pada dasarnya praktik *predatory pricing* dapat dibagi menjadi dua perbuatan yaitu menjual rugi dan menjual atau menetapkan harga dengan sangat rendah. Sedangkan menurut Susanti Adi Nugroho, praktik *predatory pricing* adalah “perilaku pelaku usaha yang umumnya memiliki posisi dominan di pasar atau pelaku usaha *incumbent* menetapkan harga yang merugikan secara ekonomi selama suatu jangka waktu tertentu”.<sup>8</sup> Dari pengertian praktik *predatory pricing* yang dikemukakan oleh Susanti Adi Nugroho tersebut dapat disimpulkan bahwa biasanya yang melakukan praktik *predatory pricing* adalah pelaku usaha dominan. Posisi dominan yang dimaksudkan adalah sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu

“Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik *predatory pricing*, KPPU dalam persidangan mengumpulkan alat-alat bukti yang dapat mendukung berjalannya persidangan. Alat-alat bukti yang

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana: Jakarta, hlm. 260.

<sup>7</sup> Cita Citrawinda, *Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021, hlm. 45.

<sup>8</sup>Susanti Adi Nugroho, *Loc cit.*

dapat digunakan oleh KPPU berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah keterangan saksi; keterangan ahli; surat dan atau dokumen; petunjuk; dan keterangan pelaku usaha.

Pada proses penanganan perkara, KPPU melakukan tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya *predatory pricing*. Berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut Pedoman Pasal 20), KPPU dapat menggunakan 5 (lima) tes yaitu: “*Price-Cost Test*; *Areeda-Turner Test*; *Average Total Cost Test*; *Average Avoidable Cost Test*; dan *Recoupment Test*”. Pada kasus *predatory pricing* PT. Conch South Kalimantan Cement, KPPU hanya menggunakan 2 (dua) tes yaitu *recoupment test* dan *price-cost test*. Pada *recoupment test*, KPPU menggunakan tes tersebut sebagai tahap awal untuk menentukan ada atau tidaknya *predatory pricing*, yaitu dengan mengkaji apakah pelaku usaha menaikkan harga produk untuk menutupi kerugian yang timbul selama melakukan praktik *predatory pricing* dan juga mengkaji ada atau tidaknya pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pangsa pasar dan apabila tidak ada maka KPPU dapat memungkinkan KPPU untuk membebaskan pelaku *predatory pricing*. Selain itu *recoupment test* juga mempertimbangkan faktor-faktor penting yang dapat mensukseskan berjalannya praktik *predatory pricing*. Apabila berdasarkan *recoupment test* tersebut dinyatakan terdeteksi adanya praktik *predatory pricing*, KPPU melanjutkan dengan menggunakan *price cost test* untuk menentukan apakah dapat ditemukan unsur jual rugi dan atau menetapkan harga dengan sangat rendah.

Pada *recoupment test*, KPPU menggunakan alat bukti keterangan para pelaku usaha di pasar bersangkutan yang keluar yaitu PT. Cemindo Gemilang, PT. Semen Bosowa Maros, dan PT. Semen Indonesia (persero). Dengan menetapkan adanya pelaku usaha yang tersingkir, kemudian KPPU juga mempertimbangkan faktor penting dalam melakukan praktik *predatory pricing*, yaitu kekuatan keuangan. KPPU menggunakan alat bukti berupa surat atau dokumen yaitu laporan keuangan PT. Conch South Kalimantan Cement. Pada poin 6.3 (enam titik tiga) halaman 328 (tiga ratus dua puluh delapan) putusan 03/KPPU-L/2020, KPPU menyatakan bahwa keuangan PT. Conch South Kalimantan Cement didukung oleh Anhui Conch Cement Company Limited yang merupakan perusahaan raksasa Asia. Maka dari itu KPPU menyatakan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement memiliki salah satu faktor pendukung dalam suksesnya praktik *predatory pricing*, yaitu adanya kekuatan keuangan. Selain itu, kekuatan keuangan juga merupakan salah satu faktor dalam posisi dominan sebagaimana definisi posisi dominan berdasarkan Pasal 1 Angka (4).

Pada *price cost test* KPPU melakukan perbandingan antara harga dan biaya. Harga merupakan harga jual yang ditawarkan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement pada pangsa pasar. Sedangkan untuk biaya merupakan biaya yang dikeluarkan selama produksi hingga penjualan, yaitu terdiri dari bahan baku pokok dan tambahan; biaya tenaga kerja langsung; dan biaya *overhead*. Dari hasil perbandingan tersebut, ditemukan hasil pada tahun 2015 *margin* PT. Conch South Kalimantan Cement selalu *minus*, yaitu pada penjualan per-ton semen jenis PCC kemasan 40kg (empat puluh kilogram) sebesar -0,87% (*minus* nol koma delapan puluh tujuh persen), penjualan per-ton semen jenis PCC kemasan 50kg (lima puluh kilogram) sebesar -2,32% (*minus* dua koma tiga puluh dua persen), penjualan per-sak semen jenis PCC kemasan 40kg (empat puluh kilogram) sebesar -2,29 (*minus* dua koma dua puluh sembilan), dan penjualan per-sak semen jenis PCC kemasan 50kg (lima puluh kilogram) sebesar -30,25% (*minus* tiga puluh koma dua puluh lima persen). *Margin* yang *minus* mengindikasikan PT. Conch South Kalimantan Cement mengalami kerugian atas penjualannya. Selain itu juga mengindikasikan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement menjual harga semen dibawah harga pokok produksi. Penetapan harga dibawah harga pokok produksi dapat dikatakan sebagai *unreasonable low price*.

Selain itu KPPU juga menyatakan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement telah menetapkan harga dengan sangat rendah. KPPU dalam memenuhi unsur tersebut dengan cara membandingkan harga jual PT. Conch South Kalimantan Cement dengan harga jual para pelaku usaha pesaing. Pada putusan tersebut, data perbandingan harga tidak dapat ditampilkan karena bersifat rahasia. Sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Komisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pelaku usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan”. Data perbandingan harga tersebut terletak pada tabel 37 (tiga puluh tujuh) dan 38 (tiga puluh delapan) halaman 368 (tiga ratus enam puluh delapan) pada putusan. Pada pokoknya KPPU pada poin 7.2.9 (tujuh titik dua titik sembilan) menyatakan bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement menetapkan harga dengan sangat rendah pada tahun 2016-2019.

### Analisis Penerapan Pendekatan *Rules of Reason*

Hukum diciptakan untuk mewujudkan keadilan. John Rawls berpendapat keadilan dapat tercipta apabila ada keseimbangan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan kepentingan pribadi.<sup>9</sup> Dalam konsep hukum persaingan usaha, hukum berperan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Untuk menciptakan keseimbangan, pelaku penegak hukum perlu untuk memberikan putusan seadil-adilnya. KPPU dalam praktik *predatory pricing* menggunakan pendekatan *rules of reason* yaitu mencari terlebih dahulu alasan dari pelaku usaha.<sup>10</sup> Pada penerapan penggunaan *rules of reason*, masih dapat memungkinkan KPPU memaafkan pelaku usaha.

Pendekatan *rules of reason* pada awalnya ditemukan pada tahun 1711 dan mulai dikenal secara luas dengan adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada perkara *United States vs Standard Oil Co. of New Jersey*.<sup>11</sup> Pada perkara tersebut, *Standard Oil Co. of New Jersey* bersama-sama dengan 33 (tiga puluh tiga) perusahaan minyak lainnya terbukti melanggar *The Sherman act Articles 1 and 2* yaitu membatasi produk minyak bumi dan menentukan harga. Pada pokok putusan, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa *Standard Oil Co. of New Jersey* dinyatakan tidak bersalah. Hal tersebut diungkapkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat karena tidak ditemukan adanya anti persaingan pada perkara pembatasan produk minyak bumi dan penetapan harga oleh *Standard Oil Co. of New Jersey*. Selain itu Mahkamah Agung Amerika Serikat juga menetapkan standar dari pendekatan *rules of reason* yaitu pengadilan mempertimbangkan apakah perbuatan dari pelaku usaha bersifat anti persaingan atau tidak.<sup>12</sup>

Pada putusan, KPPU menggunakan pendekatan *rules of reason* yang dikemukakan oleh Budi Kagramanto, yaitu menggunakan *hard line evidence theory* dan *bright line evidence theory*.<sup>13</sup> Teori *bright line evidence* melakukan analisis pelaku usaha menyebabkan anti persaingan atau tidak dengan mengkaji ada persaingan atau tidak pada pangsa pasar bersangkutan. Sedangkan untuk teori *hard line evidence* KPPU menggunakan analisis ekonomi untuk menentukan perbuatan pelaku usaha menyebabkan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat atau tidak. KPPU dalam melakukan analisis menggunakan teori *hard line evidence*. Pada poin 8.3 (delapan titik tiga), KPPU melakukan analisis ekonomi terhadap 2 (dua) variabel yaitu pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

Pada pokoknya KPPU menyatakan bahwa pada pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan, PT. Conch South Kalimantan Cement mengalami peningkatan pangsa pasar dengan signifikan dan hal tersebut tidak lazim karena PT. Conch South Kalimantan Cement merupakan perusahaan baru pada industri semen wilayah Kalimantan Selatan. Bahwa dengan adanya peningkatan pangsa pasar PT. Conch South Kalimantan Cement, menyebabkan beberapa pelaku usaha pesaing keluar dari pangsa pasar yang bersangkutan dan pelaku usaha baru tidak dapat memasuki pangsa pasar yang bersangkutan. Dengan keluarnya pelaku usaha pesaing dan tidak adanya pelaku usaha baru yang masuk kedalam pangsa pasar, menyebabkan pasar menjadi terkonsentrasi dan persaingan usaha menurun yang berarti konsentrasi pasar menjadi tinggi. Atas dasar analisis ekonomi tersebut KPPU menyatakan bahwa perbuatan PT. Conch South Kalimantan Cement menyebabkan anti persaingan.

Dengan terbuktinya bahwa atas praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement bersifat anti persaingan, KPPU menyatakan PT. Conch South Kalimantan Cement bersalah. KPPU menjatuhkan sanksi berupa sanksi administrasi sebagaimana kewenangan KPPU dalam Pasal 36 huruf L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU adalah sebesar Rp. 23.350.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

---

<sup>9</sup> Dominikus Rato, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 78.

<sup>10</sup> Yohana Ameilya Panjaitan, "Indikasi *Predatory Pricing* Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha *Financial Technology (Fintech)* Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia", *Jurnal Dharmasiswa*, Volume 1, Nomor 3, September 2021, hlm. 1620.

<sup>11</sup> Supianto, "Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia", *Jurnal Rechtens*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013, hlm 51.

<sup>12</sup> Siti Mahmuda, "Prinsip *Per se Illegal* dan *Rule of Reason* Secara Alternatif Dalam Penetapan Harga Industri Jasa *Freight Container* (Uang Tambang)", *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2021, hlm 739.

<sup>13</sup> L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Laros, 2015, hlm 112.

## SIMPULAN

1. PT. Conch South Kalimantan Cement dilaporkan atas dugaan praktik *predatory pricing*. Tujuan dari melakukan praktik *predatory pricing* adalah untuk menyingkirkan atau menghalangi pelaku usaha pesaing dalam pangsa pasar bersangkutan. KPPU selaku penegak hukum di bidang persaingan usaha menginvestigasi PT. Conch South Kalimantan Cement untuk mencari tahu apakah PT. Conch South Kalimantan Cement benar melakukan praktik tersebut atau tidak. Dalam proses pembuktian, KPPU dapat menggunakan 5 (lima) tes untuk mendeteksi ada atau tidaknya praktik *predatory pricing* yaitu *recoupment tes*, *areeda-turner test*, *price cost test*, *average total cost test*, dan *average avoidable cost test*. KPPU dalam menangani kasus PT. Conch South Kalimantan Cement menggunakan 2 (dua) jenis tes, yaitu *recoupment test* dan *price cost test*. Pada hasil tes terbut KPPU membuktikan bahwa terdeteksi adanya praktik jual rugi dan menetapkan harga dengan sangat rendah.
2. Meskipun telah terbukti bahwa PT. Conch South Kalimantan Cement melakukan praktik jual rugi dan menetapkan harga dengan sangat rendah, hal tersebut masih tidak dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi oleh KPPU. Hal itu dikarenakan praktik *predatory pricing* termasuk dalam pelanggaran persaingan usaha dengan pendekatan *rules of reason*. Pada pendekatan *rules of reason*, meskipun pelaku usaha terbukti melanggar masih bisa tidak dikenakan hukuman atau dinyatakan tidak bersalah karena KPPU harus mencari terlebih dahulu atas perbuatan tersebut apakah bersifat anti persaingan atau tidak. Untuk mencari ada atau tidaknya sifat anti persaingan, KPPU menggunakan teori *hard line evidence*. Pada teori tersebut KPPU menggunakan analisis ekonomi pada 2 (dua) variabel yaitu pangsa pasar dan konsentrasi pasar. PT. Conch South Kalimantan Cement terbukti bahwa atas praktik *predatory pricing* menyebabkan anti persaingan pada pangsa pasar yang bersangkutan yaitu menyebabkan sedikitnya 3 (tiga) pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pangsa pasar dan terhalangi untuk memasuki pangsa pasar. Sebagaimana dengan kewenangan KPPU pada Pasal 36 huruf L Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu KPPU menjatuhkan sanksi denda kepada PT. Conch South Kalimantan Cement sebesar Rp. 23.350.000.000,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

## DAFTAR PUSTAKA

- Febrina, Rezmia, “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 2, Mei 2017.
- Fitri, Fitri dan Sri Jaya Lesmana, “Indikasi *Predatory Pricing* Pada Praktik *Flash Sale* Pelaku Usaha *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Volume 17, Nomor 2, 2021.
- Hotana, Melisa Setiawan, “Industri *E-Commerce* Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018.
- Kagramanto, L. Budi, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Surabaya: Laros, 2015.
- Mahmuda, Siti, “Prinsip *Per se Illegal* dan *Rule of Reason* Secara Alternatif Dalam Penetapan Harga Industri Jasa *Freight Container* (Uang Tambang)”, *Jurnal Jurist-Diction*, Volume 4, Nomor 2, Maret 2021.
- Nugroho, Susanti Adi, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana: Jakarta, 2014.
- Permatasari, Ratna Maya, “Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Yuridis*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2020.
- Panjaitan. Yohanna Ameilya, “Indikasi *Predatory Pricing* Pada Praktik Perang Harga Antara Pelaku Usaha *Financial Technology (Fintech)* Ditinjau Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia”, *Jurnal Dharmasiswa*, Volume 1, Nomor 3, September 2021.
- Rato, Dominikus, *Pengantar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Supianto, “Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule Of Reason* Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Rechtsens*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2013.